



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IWAN SANUSI bin MARYONO.
Umur/tgl lahir : Jakarta.
Tempat lahir : 10-03-1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama, : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kampung Sawah Rt.04/011 Kel.Semper Timur ,
Cilincing - Jakarta Utara.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Cipinang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16-01-2016 s/d tanggal 04 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 05 Pebruari 2016 s/d 15 Maret 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d 21 Maret 2016;
4. Hakim PN Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Maret 2016 s/d 19 April 2016 ;
5. Perpanjangan WKPN Jakarta Utara, sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal, 18 Juni 2016;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SANUSI bin MARYONO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan Kesatu);

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari IWAN SANUSI bin MARYONO berupa:

- 2 (Dua) Buah Sun Run / Hydraulic Cylinder Type RSCS-502
- 2 (Dua) Buah Hose 6 Mtr W/Coupler

Dikembalikan kepada saksi DHEERAJ

Disita dari HEERAJ berupa :

- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian No. 432 Tanggal 12/11/2012.
- 1 (Satu) Lembar Noto Pembelian No. 049 Tanggal 26/02/2011.

Dikembalikan kepada saksi DHEERAJ.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permintaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 April 2016 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa IWAN SANUSI bin MARYONO pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan lepas / tidak tetap di PT. DIRAJA TRAILINDO dengan jabatan sebagai Operator Storing yang bertugas untuk mengawasi barang perlengkapan Jaking / storing, mobil dan muatan low beat. Kemudian Terdakwa yang sudah merencanakan akan memiliki barang milik PT. DIRAJA TRAILINDO yang berada di dalam mobil box dengan

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi B 9795 UYV, yang berisi perlengkapan Jacking / storing, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa meminta kunci mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV. kepada security untuk mengeluarkan dan membawa mobil box dari PT. DIRAJA TRALINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, dengan alasan atau berpura-pura akan memperbaiki mobil di dalam pelabuhan. Setelah berhasil mengeluarkan dan membawa mobil box tersebut lalu terdakwa membawa mobil box tersebut ke tempat sdr. BUDI (belum tertangkap) di Cakung Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa menurunkan isi dari box tersebut yaitu perlengkapan Jacking / Storing milik PT. DIRAJA TRALINDO lalu terdakwa serahkan kepada sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk dijual. Selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengembalikan mobil box ke PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27 A. Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 30 April 2015 sekitar Jam 14.00 Wib, yang mana ketika saksi SUWANDI dan saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH telah menggunakan mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV dengan tujuan Karawang untuk keperluan mengangkat mobil treler yang menyangkut di kali depan Pabrik Astra, namun saat hendak mengeluarkan barang perlengkapan Jacking / storing yang berada di mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV, guna keperluan mengangkat mobil treler yang menyangkut tersebut, ternyata barang perlengkapan Jacking / storing tersebut sudah tidak ada di dalam mobil box tersebut. Kemudian saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH menghubungi terdakwa dan ternyata handphone milik terdakwa tidak dapat dihubungi, lalu pada tanggal 02 Mei 2015 saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DHEERAJ selaku Manager Operasional sekoligus pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO. Selanjutnya saksi DHEERAJ melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SUWANDI ANTA PRAJA dan saksi KHALID RINALDI (petugas dari Polres Metro Jakarta Utara) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2015 sekitar Pukul 19.00 Wib di Ramayana Permai Koja Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa berikut 2 (dua) buah Sun Run / Hydraulic Cylinder Type RSCS-502 dan 2 (dua) buah Hose 6 Mft W/Coupler milik PT. DIRAJA TRAILINDO dibawa Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki lalu menjualnya kepada sdr. BUDI (belum tertangkap) dimana terdakwa mendapatkan hasil kejahatan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. DIRAJA TRAILINDO atau saksi DHEERAJ selaku pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO. Dan akibat pihak PT. DIRAJA TRAILINDO atau saksi DHEERAJ mengalami kerugian berupa :

- a. Hydraulic Cylinder RSC-5Q6 sebanyak 4 buah.
- b. Hydraulic Cylinder RSC-502 sebanyak 2 buah.
- c. Hydraulic Cylinder RSC-3014 sebanyak 2 buah.
- d. Electric pump 2HP lph 220V 25 liter tank sebanyak 1 buah.
- e. Coupler male SQB-3/8UM sebanyak 12 buah.
- f. Couple female SQB03/8UF sebanyak 8 buah.
- g. Chek vale SV -66-3 sebanyak 2 buah.
- h. Pressure Gauge + adaptor GSA-3H sebanyak 2 buah.
- i. Hose XU2-6M sebanyak 2 buah.
- j. Hose XU2-3M sebanyak 4 buah
- k. Tee Fitting SFZ-1612 sebanyak 2 buah.

atau sekitar Rp.102.586.000,- (seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IWAN SANUSI bin MARYONO pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan lepas / tidak tetap di PT. DIRAJA TRAILINDO dengan jabatan sebagai Operator Storing yang bertugas untuk mengawasi barang perlengkapan Jaking / storing, mobil dan muatan low beat. Kemudian Terdakwa yang sudah merencanakan akan memiliki barang milik PT. DIRAJA TRAILINDO yang berada di dalam mobil box dengan

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi B 9795 UYV, yang berisi perlengkapan Joking / storing, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 april 2015 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa meminta kunci mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV. kepada security untuk mengeluarkan dan membawa mobil box dari PT. DIRAJA TRALINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27 A, Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, dengan alasan atau berpura-pura akan memperbaiki mobil di dalam pelabuhan. Setelah berhasil mengeluarkan dan membawa mobil box tersebut lalu terdakwa membawa mobil box tersebut ke tempat sdr. BUDI (belum tertangkap) di Cakung Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa menurunkan isi dari box tersebut yaitu perlengkapan Jaking / Storing milik PT. DIRAJA TRALINDO lalu terdakwa serahkan kepada sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk dijual. Selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengembalikan mobil box ke PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27 A Kel. Tugu Utaro Kec. Koja Jakarta Utara.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 3 April 2015 sekitar Jam 14.00 Wib, yang mana ketika saksi SUWANDI dan saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH telah menggunakan mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV dengan tujuan Karawang untuk keperluan mengangkat mobil treler yang menyangkut di kali depan Pabrik Astra, namun saat hendak mengeluarkan barang perlengkapan Jacking / storing yang berada di mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV, guna keperluan mengangkat mobil treler yang menyangkut tersebut, ternyata barang perlengkapan Jaking / storing tersebut sudah tidak ada di dalam mobil box tersebut. Kemudian saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH menghubungi terdakwa dan ternyata handphone milik terdakwa tidak dapat dihubungi, lalu pada tanggal 02 Mei 2015 saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DHEERAJ selaku Manager Operasional sekaligus pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO. Selanjutnya saksi DHEERAJ melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SUWANDI ANTA PRAJA dan saksi KHALID RINALDI (petugas dari Polres Metro Jakarta Utara) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib di Ramayana Permai Koja Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa berikut 2 (dua) buah Sun Run / Hydraulic Cylinder Type RSCS-502 dan 2 (dua) buah Hose 6 Mtr W/Coupler milik PT. DIRAJA TRAILINDO dibawa Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki lalu menjualnya kepada sdr. BUDI (belum tertangkap) dimana terdakwa mendapatkan hasil kejahatan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. DIRAJA TRAILINDO atau saksi DHEERAJ selaku pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO. Dan akibat pihak PT. DIRAJA TRAILINDO atau saksi DHEERAJ mengalami kerugian berupa :

- a. Hydraulic Cylinder RSC-5Q6 sebanyak 4 buah.
- b. Hydraulic Cylinder RSC-502 sebanyak 2 buah.
- c. Hydraulic Cylinder RSC-3014 sebanyak 2 buah.
- d. Electric pump 2HP 1ph 220V 25 liter tank sebanyak 1 buah.
- e. Coupler male SQB-3/8UM sebanyak 12 buah.
- f. Couple female SQB03/8UF sebanyak 8 buah.
- g. Chek vale SV -66-3 sebanyak 2 buah.
- h. Pressure Gauge + adaptor GSA-3H sebanyak 2 buah.
- i. Hose XU2-6M sebanyak 2 buah.
- j. Hose XU2-3M sebanyak 4 buah
- k. Tee Fitting SFZ-1612 sebanyak 2 buah.

atau sekitar Rp.102.586.000,- (seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan diteruskan dengan memeriksa saksi-saksi, di persidangan telah didengar keterangannya secara di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi bernama DHEERAJ :

- Bahwa Terdakwa IWAN SANUSI bin MARYONO adalah mantan karyawan tidak tetapi Saksi sebagai pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO;
- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga operator crane atau alat untuk mengangkat treler jika terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. DIRAJA TRAILINDO atau Saksi selaku pemilik

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DIRAJA TRAIWENDO;

1. Hydraulic Cylinder RSC-506 sebanyak 4 buah dengan harga sebesar Rp.5.500.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 2. Hydraulic Cylinder RSC-502 sebanyak 2 buah dengan harga sebesar Rp.5.050.000 per unit dengan total harga sebesar Rp. 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
 3. Hydraulic Cylinder RSC-3014 sebanyak 2 buah dengan harga sebesar Rp.9.721.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.19.440.000,00 (Sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. Electric pump 2HP 1ph 220V 25 liter tank sebanyak 1 buah dengan harga sebesar Rp.30.600.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Coupler male SQB-3/8UM sebanyak 12 buah dengan harga sebesar Rp.250.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 6. Couple female SQB03/8UF sebanyak 8 buah dengan harga sebesar Rp.250.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 7. Chek vale SV -66-3 sebanyak 2 buah dengan harga sebesar Rp.1.015.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
 8. Pressure Gauge + adaptor GSA-3H sebanyak 2 buah dengan harga sebesar Rp.700.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 9. Hose XU2-6M sebanyak 2 buah dengan harga sebesar Rp.1.080.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.2.160.000,00 (Dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 10. Hose XU2-3M sebanyak 4 buah dengan harga sebesar Rp.550.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 11. Tee Fitting SFZ-1612 sebanyak 2 buah dengan harga sebesar Rp.165.000,00 per unit dengan total harga sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. DIRAJA TRAILUNDO atau Saksi selaku pemilik PT. DIRAJA TRAIWENDO mengalami kerugian total keseluruhan sekitar sejumlah Rp.102.586.000,00 (seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. DIRAJA TRAILUNDO atau Saksi selaku pemilik PT. DIRAJA TRAWNDO tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. DIRAJA TRAILUNDO atau Saksi selaku pemilik PT. DIRAJA TRAWNDO;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut sebagian besar telah dijual Terdakwa kepada orang lain, sebagian ketemu di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang telah dimiliki oleh Terdakwa milik Saksi adalah 3 (tiga) buah nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WIB datang ke kantor security mengambil kunci mobil box no pol B 9795 UYV dengan alasan untuk Storing di pelabuhan, selanjutnya Terdakwa keluar dan membawa mobil box tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu 2 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil box tersebut ke Kantor. Pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapat kabar dari karyawan Saksi yang bernama EDISMAN SARAGIH memberitahukan perlengkapan alat jacking yang ada di mobil box sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi lalu melaporkan kejadiannya ke Polres metro Jakarta Utara.
- Bahwa bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa IWAN SANUSI adalah karyawan PT. DIRAJA TRAILLINDO tidak ada karena terdakwa adalah karyawan lepas, tidak ada surat pengangkatan karyawan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. DIRAJA TRAILLINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, jabatan Saksi adalah sebagai tenaga operasional dengan tugas dan tanggung jawab mengoperasikan alat-alat berat PT. DIRAJA TRAILLINDO serta Saksi bertanggung jawabkan pekerjaan Saksi kepada saksi DHEERAJ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi DHEERAJ sejak tahun 1994 s/d sekarang yang merupakan Pimpinan Saksi di tempat Saksi bekerja yaitu di PT. DIRAJA TRAILLINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IWAN SANUSI sejak tahun

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan sekarang dan IWAN SANUSI sebagai karyawan lepas (Borongan Jacking / Storing) di PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa IWAN SANUSI bin MARYONO pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil barang-barang milik PT. DIRAJA TRAILINDO atau saksi DHEERAJ selaku pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO berupa:

1. Hydraulic Cylinder RSC-506 sebanyak 4 buah;
2. Hydraulic Cylinder RSC-502 sebanyak 2 buah;
3. Hydraulic Cylinder RSC-3014 sebanyak 2 buah;
4. Electric pump 2HP lph 220V 25 liter tank sebanyak 1 buah;
5. Coupler male SQB-3/8UM sebanyak 12 buah;
6. Couple female SQB03j8U sebanyak 8 buah;
7. Chek vale SV -66-3 sebanyak 2 buah;
8. Pressure Gauge + adaptor GSA-3H sebanyak 2 buah;
9. Hose XU2-6M sebanyak 2 buah;
10. Hose XU2-3M sebanyak 4 buah;
11. Tee Fitting SFZ-1612 sebanyak 2 buah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. DIRAJA TRAILINDO atau saksi DHEERAJ selaku pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO mengalami kerugiannya sekitar sejumlah Rp.102.586.000,00 (seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut diletakkan di dalam mobil box dengan nomor Pol : B 9795 UYV sebagai alat perlengkapan peralatan Jacking beserta dengan Balok dan Rel;
- Bahwa Saksi mengetahui isi mobil box dengan nomor Pol B 9795 UYV yang merupakan peralatan Jacking sudah tidak ada pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi berada di Kerawang ketika Saksi akan pakai untuk keperluan mengangkat Mobil Treler yang menyangkut di kali depan Pabrik Astra;
- Bahwa yang mengemudikan / mobil box dengan nomor Pol B 9795 UYV ketika diketahui isi dalam mobil Box tersebut sudah tidak ada adalah Saksi SUWANDI;
- Bahwa sebelum Saksi SUWANDI menggunakan mobil box dengan nomor Pol B 9795 UYV adalah Terdakwa IWAN SANUSI dan yang memegang anak kunci dari gembok yang terdapat di Box mobil box dengan nomor

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol B 9795 UYV juga Terdakwa IWAN SANUSI;

- Bahwa Peralatan Jacking yang terdapat dalam mobil box dengan nomor Pol B 9795 UYV hanya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mencoba menghubungi Terdakwa tetapi Hpnya tidak aktif;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah perlengkapan Jacking tersebut hilang baru Saksi mengetahui tempat tinggal dari Terdakwa di sekitar Kampung Sawah di belakang AK (Perusahaan angkutan), tetapi setelah Saksi mengecek ternyata Terdakwa sudah tidak ada;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUWANDI:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. DIRAJA TRAILLINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara sejak tahun 1991, jabatan Saksi sejak tahun 1991 s/d 1994 Saksi bekerja sebagai Sopir Treler dan dari tahun 1995 sampai dengan sekarang Saksi bekerja di bengkel Garasi PT. DIRAJA TRAILLINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memperbaiki angkutan yang rusak, Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan Saksi kepada saksi DHEERAJ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DHEERAJ yang merupakan Pimpinan Saksi di tempat Saksi bekerja, Saksi juga kenal dengan Terdakwa IWAN SANUSI sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai tenaga Borongan Jacking / Storing di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui isi mobil box dengan nomor Pol B 9795 UYV sudah tidak ada pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi berada di Kerawang, ketika Saksi ingin pakai untuk keperluan mengangkat Mobil Treler yang menyangkut di kali depan Pabrik Astra;
- Bahwa peralatan Jacking yang terdapat dalam mobil box dengan nomor Pol B 9795 UYV hanya digunakan oleh Terdakwa dan Saksi juga belum tahun peralatan di dalam mobil tersebut;
- Bahwa isi dari mobil box dengan nomor Pol B 9795 UYV adalah perlengkapan peralatan Jacking adalah:
 - Hydraulic Cylinder RSC-506 sebanyak 4 buah;
 - Hydraulic Cylinder RSC-502 sebanyak 2 buah;
 - Hydraulic Cylinder RSC-3014 sebanyak 2 buah;
 - Electric pump 2HP 1ph 220V 25 liter tank sebanyak 1 buah;
 - Coupler male SQB-3/18UM sebanyak 12 buah;

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Couple female SQB03/8UF sebanyak 8 buah; Chek vale SV -66-3 sebanyak 2 buah;
- Pressure Gauge + adaptor GSA-3H sebanyak 2 buah;
- Hose XU2-6M sebanyak 2 buah;
- Hose XU2-3M sebanyak 4 buah;
- Tee Fitting SFZ-1612 sebanyak 2 buah.
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membawa mobil tersebut jadi Saksi tidak mengetahui tentang keadaan yang pasti isi dalam box mobil tersebut dan sebelum Saksi berangkat ke Karawang Saksi tidak mengecek isi Box dari mobil yang Saksi bawa tersebut;
- Bahwa Box mobil tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) karena Saksi tidak memegang kunci gembok Box tersebut sehingga ketika ingin menggunakan peralatan Jacking Saksi membuka paksa dengan cara dipukul menggunakan kunci roda karena Saksi juga tidak memegang kunci Gembok dari mobil box tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membuka paksa gembok dan membuka box mobil tersebut ternyata isi dari box tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum Saksi yang menggunakan mobil box dengan nomor Pol B 9795 UYV adalah Terdakwa yang memegang anak kunci dari gembok yang terdapat di Box mobil box dengan nomor Pol B 9795 UYV;
- Bahwa Saksi sudah mencoba menghubungi Terdakwa tetapi Hpnya tidak aktif, karena tidak bisa dihubungi Saksi datang ke rumahnya di Kampung Sawah, tetapi sesampai di rumahnya Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, melainkan hanya bertemu dengan Istrinya dan menyampaikan agar segera menghubungi Saksi dan setelah Saksi mengabarkan ke istrinya Terdakwa menghubungi Saksi dan menjelaskan perlengkapan Jacking tersebut sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. DIRAJA TRAILINDO ATAU DHERAJ selaku pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.102.586.000,00 (seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diperiksa dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang berupa peralatan Jacking milik PT. DIRAJA TRAILINDO pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga lepas pada PT. DIRAJA TRAILINDO atau saksi DHEERAJ selaku pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO sebagai tenaga operator peralatan Jacking;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2012 dengan tugas sebagai operator storing, mengawasi barang storing, mobil dan muatan low beat serta Terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan Terdakwa kepada Saksi DHEERAJ selaku pimpinan dari PT. DIRAJA TRAILINDO ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari mobil box milik PT. DIRAJA TRAILINDO berupa:
 - Hydraulic Cylinder RSC-506 sebanyak 4 buah;
 - Hydraulic Cylinder RSC-502 sebanyak 2 buah;
 - Hydraulic Cylinder RSC-3014 sebanyak 2 buah;
 - Electric pump 2HP 1ph 220V 25 liter tank sebanyak 1 buah;
 - Coupler male SQB-3/8UM, sebanyak 12 buah;
 - Couple female SQB03/8UF sebanyak 8 buah;
 - Chek vale SV -66-3 sebanyak 2 buah;
 - Pressure Gauge + adaptor GSA-3H sebanyak 2 buah;
 - Hose XU2-6M sebanyak 2 buah;
 - Hose XU2-3M sebanyak 4 buah;
 - Tee Fitting SFZ-1612 sebanyak 2 buah.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan dan membawa mobil box dari PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dengan nomor Polisi B 9795 UYV pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB dengan maksud untuk menjual barang-barang yang berada di box mobil tersebut berupa Perlengkapan storing Jacking dengan alasan akan membeli solar;
- Bahwa Terdakwa membeli solar hanya alasan Terdakwa tujuan Terdakwa adalah ingin menjual peralatan Jacking / Storing yang berada di box mobil dengan nomor Polisi B 9795 UYV;
- Bahwa Terdakwa menerangkan prosedur dari perusahaan apabila mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV yang di dalam Box mobil tersebut sudah berada perlengkapan Jacking / Storing bisa keluar dari PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper no. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara apabila sopir memiliki surat jalan dan diperlihatkan security untuk mengambil kunci, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat jalan dan Terdakwa beralasan untuk membeli solar maka security memberikan kunci mobil sehingga Terdakwa dapat membawa mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV yang di dalam Box mobil tersebut sudah berada

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan Jacking / Storing;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membawa mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV ke tempat sdr. BUDI di Cakung Cilincing Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menurunkan isi dari box tersebut yang merupakan perlengkapan Jacking / Storing dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. BUDI pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIB, lalu Terdakwa mengembalikan mobil box ke PT. DIRAJA TRAUNDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan dari sdr. BUDI (belum tertangkap) adalah sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan peralatan Jacking / Storing Terdakwa penggunaan untuk foya-foya di Cafe Rawamalang;
- Bahwa Terdakwa mengakui menurut keterangan dari sdr. BUDI (belum tertangkap) peralatan Jacking / Storing tersebut dijual dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menurut pengakuan sdr. BUDI perlengkapan Jacking / Storing dijual di Asemreges;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa diajukan barang bukti di persidangan berupa:

Disita dari Terdakwa berupa:

- 2 (dua) buah Sun Run / Hydraulic Cylinder Type RSCS-502;
- 2 (dua) buah Hose 6 Mtr W/Coupler.

Disita dari HEERAJ berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. 432 Tanggal 12/11/2012;
- 1 (satu) lembar Nato Pembelian No. 049 Tanggal 26/02/2013.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa IWAN SANUSI bin MARYONO telah mengambil barang-barang berupa peralatan Jacking / Storing milik PT. DIRAJA TRAILINDO pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan lepas / tidak tetap di PT. DIRAJA TRAILINDO dengan jabatan sebagai Operator Storing yang bertugas untuk mengawasi barang perlengkapan Jacking / storing, mobil dan muatan low beat;

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan akan mengambil barang milik PT. DIRAJA TRALINDO yang berada di dalam mobil box nomor Polisi B 9795 UYV, yang berisi perlengkapan Jacking / storing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta kunci mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV kepada Security untuk mengeluarkan dan membawa mobil box dari PT. DIRAJA TRALINDO Jl. Raya tugu Semper no. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dengan alasan atau berpura-pura akan memperbaiki mobil di dalam pelabuhan;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan dan membawa mobil box tersebut lalu Terdakwa membawa mobil box tersebut ke tempat Sdr. BUDI (belum tertangkap) di Cakung Cilincing Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menurunkan isi dari box tersebut yaitu perlengkapan Jacking / Storing milik PT. DIRAJA TRALINDO, lalu Terdakwa serahkan untuk dijual kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap);
- Bahwa barang-barang perlengkapan Jacking / Storing milik PT. DIRAJA TRAILINDO yang diambil Terdakwa yang disimpan di dalam mobil box No Pol B 9795 UYV berupa:
 - a. Hydraulic Cylinder RSC-5Q6 sebanyak 4 buah;
 - b. Hydraulic Cylinder RSC-502 sebanyak 2 buah;
 - c. Hydraulic Cylinder RSC-3014 sebanyak 2 buah;
 - d. Electric pump 2HP lph 220V 25 liter tank sebanyak 1 buah;
 - e. Coupler male SQB-3/8UM sebanyak 12 buah;
 - f. Couple female SQB03/8UF sebanyak 8 buah;
 - g. Chek vale SV -66-3 sebanyak 2 buah;
 - h. Pressure Gauge + adaptor GSA-3H sebanyak 2 buah;
 - i. Hose XU2-6M sebanyak 2 buah;
 - j. Hose XU2-3M sebanyak 4 buah;
 - k. Tee Fitting SFZ-1612 sebanyak 2 buah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT PT. DIRAJA TRAILINDO mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.102.586.000,00 (seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mendapatkan hasil kejahatan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya :

- a. **Barangsiapa;**
- b. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- c. **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Ad.a. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **IWAN SANUSI bin MARYONO**.

Dengan demikian unsur ad.a telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.b. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diketahui:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai operator jacking / storing yang bertugas untuk mengawasi barang storing, mobil dan muatan low beat serta Terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan Terdakwa kepada Saksi DHEERAJ selaku pimpinan dari PT. DIRAJA TRALINDO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Prosedur dari Perusahaan apabila mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV yang di daiam Box mobil tersebut sudah berada Perlengkapan Jacking / Storing bisa keluar dari PT. DIRAJA TRALINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara apabila sopir memiliki surat jalan dan diperlihatkan security untuk mengambil kunci tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat Jalan

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa beralasan untuk membeli solar maka security memberikan konci mobil sehingga Terdakwa dapat membawa mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV yang di dalam Box mobil tersebut berisi Perlengkapan Jacking / Storing keluar dari PT. DIRAJA TRALINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi di dalam box mobil dengan Nomor Polisi B 9795 UYV adalah Hydraulic Cylinder RSC-506 sebanyak 4 buah;
 - Hydraulic Cylinder RSC-502 sebanyak 2 buah;
 - Hydraulic Cylinder RSC-3014 sebanyak 2 buah;
 - Electric pump 2HP lph 220V 25 liter tank sebanyak 1 buah;
 - Coupler male SQB-3/8UM sebanyak 12 buah;
 - Couple female SQB03/8UF sebanyak 8 buah;
 - Chek vale SV -66-3 sebanyak 2 buah;
 - Pressure Gauge + adaptor GSA-3H sebanyak 2 buah;
 - Hose XU2-6M sebanyak 2 buah; Hose XU2-3M sebanyak 4 buah;
 - Tee Fitting SFZ-1612 sebanyak 2 buah adalah milik PT. DIRAJA TRALINDO.
- Bahwa tetapi Terdakwa malah menyerahkan barang-barang tersebut kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk dijual dan Terdakwa menerima hasil penjualan dari Sdr. BUDI adalah uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk foya-foya di Cafe Rawamalang;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, unsur ad.b ini telah terpenuhi sah menurut hukum.

Ad.c. Unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas diketahui:

- Bahwa Terdakwa IWAN SANUSI bin MARYONO pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, dengan sengaja memiliki barang tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. DIRAJA TRAILINDO perusahaan milik Saksi DHEERAJ selaku pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO dengan maksud untuk dimiliki lalu menjualnya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT. DIRAJA TRAILINDO atau Saksi DHEERAJ selaku pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO mengalami kerugiannya berupa :
 - Hydraulic Cylinder RSC-506 sebanyak 4 buah;

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hydraulic Cylinder RSC-502 sebanyak 2 buah;
- Hydraulic Cylinder RSC-3014 sebanyak 2 buah;
- Electric pump 2HP 1ph 220V 25 liter tank sebanyak 1 buah;
- Coupler male SQB3/8UM sebanyak 12 buah;
- Couple female SQB03/8UF sebanyak 8 buah;
- Chek vale SV -66-3 sebanyak 2 buah;
- Pressure Gauge + adaptor GSA-3H sebanyak 2 buah;
- Hose XU2-6M sebanyak 2 buah;
- Hose XU2-3M sebanyak 4 buah;
- Tee Fitting SFZ-1612 sebanyak 2 buah;

- Bahwa kerugian yang dialamin oleh PT. DIRAJA TRAILINDO atau Saksi DHEERAJ sekitar sejumlah Rp.102.586.000,00 (seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan lepas / tidak tetap di PT. DIRAJA TRAILINDO dengan jabatan sebagai Operator Jacking / Storing yang bertugas untuk mengawasi barang Perlengkapan Jacking / Storing mobil dan muatan low beat;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah merencanakan akan memiliki barang milik PT. DIRAJA TRAILINDO yang berada di dalam mobil box dengan nomor Polisi B 9795 UYV, yang berisi Perlengkapan Jacking / Storing, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta kunci mobil box Nomor Polisi B 9795 UYV kepada security untuk mengeluarkan dan membawa mobil box dari PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, dengan alasan atau berpura-pura akan memperbaiki mobil di pelabuhan;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan dan membawa mobil box tersebut lalu terdakwa membawa mobil box tersebut ke tempat Sdr. BUDI (belum tertangkap) di Cakung, Cilincing - Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menurunkan isi box tersebut yaitu Perlengkapan Jacking / Storing milik PT. DIRAJA TRAILINDO untuk diserahkan kepada Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil box ke PT. DIRAJA TRAILINDO Jl. Raya Tugu Semper No. 27 A Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi SUWANDI dan Saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH menggunakan mobil box dengan Nomor Polisi B 9795 UYV

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Karawang untuk keperluan mengangkat mobil treler yang menyangkut di depan Pabrik Astra, namun saat hendak mengeluarkan barang perlengkapan Jacking / Storing di dalam mobil box untuk mengangkat mobil treler yang menyangkut tersebut, ternyata barang perlengkapan Jacking / Storing sudah tidak ada di dalam mobil box tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH menghubungi Terdakwa dan ternyata handphone miliknya tidak dapat dihubungi, lalu pada tanggal 02 Mei 2015 Saksi EDISMAN FRANSEDA SARAGIH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi DHEERAJ selaku Manager Operasional sekaligus pemilik PT. DIRAJA TRAILINDO;
- Bahwa selanjutnya Saksi DHEERAJ melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi SUWANDI ANTA PRAJA dan Sdr. KHALID RINALDI anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jumai tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di Ramayana Permai Koja Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut 2 (dua) buah Sun Run / Hydraulic Cylinder Type RSCS-502 dan 2 (Dua) Buah Hose 6 Mtr W/Coupler milik PT. DIRAJA TRAILINDO dibawa Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, maka unsur ad.c telah terpenuhi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur surat dakwaan Pertama sebagaimana diuraikan di atas, ternyata semuanya telah terpenuhi sah menurut hukum, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau alasan pema'af yang dapat menghapuskan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa, maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan di tempatnya bekerja;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, dan untuk kepentingan pemeriksaan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sebagaimana diuraikan tersebut di atas oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam proses pembuktian, maka statusnya akan dikembalikan kepada Saksi korban Suwardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta, peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SANUSI bin MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SANUSI bin MARYONO dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. Disita dari IWAN SANUSI bin MARYONO:
 - 2 (dua) buah Sun Run / Hydraulic Cylinder Type RSCS-502.
 - 2 (dua) buah Hose 6 Mtr W/Coupler.Dikembalikan kepada saksi DHEERAJ.
 - b. Disita dari DHEERAJ berupa, :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. 432 Tanggal 12/11/2012.
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. 049 Tanggal 26/02/2013.Dikembalikan kepada saksi DHEERAJ.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada, hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2016**, oleh kami: SUPENO,SH.,MHum. selaku Hakim Ketua, SUTEDJO BOMANTORO,SH.,MH. dan HARIMURTI,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka, untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARMIN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh ARIF SURYANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUTEDJO BOMANTORO,SH.,MH.

SUPENO,SH.,MHum.

HARIMURTI,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

PARMIN,SH.

Putusan Nomor: 350/Pid.B/350/PN.Jkt.Utr. Hal 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)